



P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi dengan biaya alimentasi anak antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (pada puskesmas Batauga), dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton. Saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi dengan biaya alimentasi anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 10 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 468/15/III/1997 tanggal 03 Juni 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - ANAK I umur 15 tahun;
 - ANAK II, umur 13 tahun;
 - ANAK III, umur 10 tahun;
 - ANAK IV, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat;
 - Tergugat suka bermain judi dan minum minuman keras sampai mabuk;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2010, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa selama kepergian Tergugat, keempat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa jaminan biaya hidup dari Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sadang;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan Majelis Hakim hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A Surat:

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/14/IX/2011 tertanggal 25 September 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-I Komputer, pekerjaan Dosen AMIK Baubau, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal namanya TERGUGATsuami Penggugat dan saksi mulai kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kendari tanggal 01 Juni 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kendari, namun pada tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Batauga karena Tergugat di pindah tugas di Puskesmas Batauga;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada Puskesmas Batauga (Mantri);
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dari cerita Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Kendari karena saksi pernah tinggal di Kendari sebelum pindah ke Baubau;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan Tergugat sering bermain Judi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat sering dipukul adapun masalah Tergugat bermain Judi saksi ketahui dari teman-teman Tergugat bermain Judi di Batauga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Batauga, namun ketika saksi ke Batauga pada tahun 2005, saksi pernah mendengar Tergugat berkata kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan kata-kata “Babi, Anjing,...”;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat dipindah tugas di Puskesmas Batauga, Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas (masuk kantor) sampai sekarang ini hanya berkasnya saja yang dikirim ke Puskesmas Batauga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut atasannya, Tergugat masih berstatus PNS namun gaji Tergugat sekarang ini sedang di tahan;
 - Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat sekali mengambil gaji Tergugat melalui Bendahara, namun pada bulan berikutnya gaji Tergugat sudah ditahan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Tergugat pada tahun 2010 sewaktu saksi berkunjung ke Batauga;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini, karena pada waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat sehingga saksi tidak mengetahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaan Tergugat dan tidak pernah kirim biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi adalah saksi, orang tua serta saudara-saudara saksi yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan saksi sendiri untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan berusaha mencari tahu alamat tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-2 (Magister Hukum), pekerjaan Dosen /Mediator, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal namanya TERGUGATsuami Penggugat dan saksi mulai kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kendari sampai pada tahun 2005, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kabupaten Buton;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Batauga karena Tergugat bekerja sebagai PNS (Mantri) pada Puskesmas Batauga;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun sebagaimana layak suami istri lain namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2003 karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Kendari;
- Bahwa setahu saksi sewaktu tinggal di Kendari Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat langsung;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain Judi dan minum minuman keras sampai mabuk, dan tidak jarang Tergugat memukul Penggugat jika Tergugat mabuk;
- Bahwa perbuatan Tergugat setelah pindah ke Batauga masih belum berubah, Tergugat masih sering minum minuman keras dan berjudi, bahkan Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat di pindah tugas ke Puskesmas Batauga pada tahun 2005, Tergugat jarang masuk kantor bahkan sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi masuk kerja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah lagi masuk kerja karena saksi pernah menanyakan langsung ke atasan langsung Tergugat bahkan sampai ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
- Bahwa informasi dari bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Buton status PNS Tergugat masih aktif namun gaji Tergugat sekarang ini di tahan;
- Bahwa sejak Tergugat pindah tugas di Puskesmas Batauga, sepengetahuan saksi hanya beberapa kali Tergugat memberikan biaya hidup (gaji) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saya tahu Tergugat telah pergi karena sekitar tahun 2010 yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengirimkan biaya untuk Penggugat dan anaknya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi adalah saksi, dan keluarga;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan saksi sendiri untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan berusaha mencari tahu alamat tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus mengkumulasi atau menggabungkan gugatan agar Tergugat memberikan biaya alimentasi (nafkah anak), yang mana komulasi atau penggabungan gugatan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga gugatan tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu majelis sebelum mempertimbangkan terhadap biaya alimentasi tersebut terlebih dahulu majelis mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 1 Juni 1997 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul Penggugat, Tergugat suka bermain Judi dan minum minuman keras sampai mabuk, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 1 gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang mana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1 tersebut menjelaskan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Kecamatan Puwatu, ternyata bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat menjelaskan pernikahan Penggugat di laksanakan di Puwatu namun masuk dalam wilayah Kecamatan Mandonga sehingga majelis hakim berbandapat yang benar adalah bukti P tersebut yang mana alat bukti P tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah menikah di Puwatu, pada tanggal 1 Juni 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 3 Juni 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vooledig en bindende bewijskracht*) yang dengannya Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 4 garis datar kesatu dan garis datar yang kedua yang mana saksi menerangkan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan Tergugat sering bermain Judi dan saksi tahu hal tersebut tidak dari pengetahuan langsung akan tetapi dari cerita Penggugat sewaktu tinggal di Kendari dan tahu dari teman –teman Tergugat di Batauga, dan berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi yang demikian itu dipandang tidak bernilai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua yang diajukan Penggugat mengetahui secara langsung Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bermain Judi dan minum minuman keras sampai mabuk, dan tidak jarang Tergugat memukul Penggugat jika Tergugat mabuk, bahkan ketika tinggal di Batauga perbuatan Tergugat tersebut tidak berubah, akan tetapi keterangan saksi tersebut termasuk yang *unus testis nullus testis* (hanya diketahui oleh satu orang saksi) tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangannya harus dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 306 R. Bg jo Pasal 1905 Kuh Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak terdapat bukti yang cukup yang meneguhkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 garis datar pertama dan garis datar yang kedua, karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan posita poin 4 garis datar pertama dan garis datar kedua tersebut tidak terbukti akan tetapi baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun yang mana saksi pertama mengetahui ketika ke Batauga pada tahun 2005, saksi pernah mendengar Tergugat berkata kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan kata-kata “ Babi, Anjing”, serta mengetahui sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada biaya dari Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan pernah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan saksi sendiri untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan berusaha mencari tahu alamat tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kabar atau berita serta tanpa biaya hidup dari Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti namun saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah keluarga Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga sebagai saksi, yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di sidang maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Juni 1997 di Kota Kendari ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena diantara keduanya terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya kepada penggugat dan anaknya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta yang diuraikan di atas majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran hingga berakibat terjadinya perpisahan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam waktu relatif cukup lama, ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang sudah mencapai 4 (empat) tahun hingga perkara ini diputuskan tanpa adanya kabar berita maupun biaya hidup dari Tergugat, kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus hingga sekarang dan telah menghilangkan ikatan lahir batin antara suami istri hal mana perginya Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang wajar seperti suami yang pergi meninggalkan istri untuk sementara waktu untuk melaksanakan kewajibannya demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dapat hidup bersama lagi setelah urusan tersebut terpenuhi, akan tetapi kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga diantara keduanya sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, di sisi lain ketidakhadiran Tergugat pada sidang menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak. Ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dalam waktu relatif cukup lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum dan norma agama, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dimana telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus hingga terjadinya perpisahan diantara keduanya dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam posita poin 7 menyatakan bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sadang sebagaimana petitum poin 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan apakah Tergugat layak atau tidak dihukum memberikan biaya alimentasi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan biaya alimentasi;

Menimbang, bahwa Alimentasi, dalam bahasa Inggris disebut *alimony*, *livelihood* yang berarti pemeliharaan; dalam bahasa Belanda disebut dengan *alimentatie*, *levensonderhoud* yang berarti pemberian nafkah. Alimentasi dalam bahasa hukum sederhana dikenal dengan istilah nafkah. Alimentasi adalah kewajiban orang tua, pada umumnya bekas suami, untuk memberikan nafkah (penghidupan) kepada bekas isteri maupun anak-anaknya setelah terjadinya perceraian untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan (lahir dan bathin) mereka. Dengan demikian, secara normatif, pembebanan alimentasi lahir setelah adanya perceraian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban, khususnya bekas suami untuk membayar nafkah kepada bekas isteri maupun anak-anaknya yang dituangkan dalam suatu putusan pengadilan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat terhadap biaya alimentasi terhadap anak-anaknya dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat menyangkut biaya alimentasi kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada permintaannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap posita poin 7 dan petitum poin 3 Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut di dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat namun putusan untuk membebaskan alimentasi kepada suami tidak dapat serta merta dikabulkan hanya dengan berdasar pada asumsi bahwa ketidakhadiran pihak suami merupakan persetujuan dan pembenaran atas semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat/istri. Oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut adalah saudara kandung Penggugat dalam hal ini memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus dengan Penggugat, namun secara eksepsional keluarga sedarah tetap dapat bertindak sebagai saksi dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar meliputi pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa (vide Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Jo. Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah diambil sumpah dan keterangannya di sidang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dengan saksi sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan setahu saksi sejak Tergugat dipindah tugas di Puskesmas Batauga, Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas (masuk kantor) sampai sekarang ini hanya berkasnya saja yang dikirim ke Puskesmas Batauga, menurut atasannya, Tergugat masih berstatus PNS namun gaji Tergugat sekarang ini sedang di tahan, saksi pernah mengantar Penggugat sekali mengambil gaji Tergugat melalui Bendahara, namun pada bulan berikutnya gaji Tergugat sudah ditahan dan sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan sepengetahuan saksi sejak Tergugat di pindah tugas ke Puskesmas Batauga pada tahun 2005, Tergugat jarang masuk kantor bahkan sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi masuk kerja, saksi tahu Tergugat tidak pernah lagi masuk kerja karena saksi pernah menanyakan langsung ke atasan langsung Tergugat bahkan sampai ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton informasi dari bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Buton status PNS Tergugat masih aktif namun gaji Tergugat sekarang ini di tahan, sejak Tergugat pindah tugas di Puskesmas Batauga, sepengetahuan saksi hanya beberapa kali Tergugat memberikan biaya hidup (gaji) kepada Penggugat, dan Tergugat sejak tahun 2010 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak diketahui lagi

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang pasti meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mencari tempat tinggal
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Batauga sejak pindah di Batauga pada tahun 2005, Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seorang PNS;
- 2 Bahwa status Tergugat sebagai PNS masih aktif akan tetapi gaji Penggugat tidak diberikan atau ditahan;
- 3 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan bagi umat manusia dan terkhususnya untuk melanjutkan keturunan dari Penggugat dan Tergugat. Anak sangat membutuhkan hak memperoleh pengasuhan perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu orang tua berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak yang tak akan berhenti meskipun terjadi perceraian sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) dan (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d). Fakta hukum bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya bukanlah suatu halangan untuk tidak memberikan biaya alimentasi karena kewajiban orang tua tidak bisa dilepaskan meskipun telah terjadi perceraian dikaitkan pula Tergugat sebagai PNS mempunyai penghasilan dari gaji yang biasa diterima setiap bulan karena masih berstatus PNS aktif meskipun gaji Tergugat ditahan karena tidak pernah lagi melaksanakan tugas. Oleh karena itu sepanjang Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan bagi Penggugat dan akan beralih kepada Tergugat setelah Tergugat diketahui alamatnya/keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa biaya alimentasi atau nafkah anak maka Pengadilan mendasarinya pada permintaan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00-. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Berarti jika dibagi untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan atau 30 (tiga puluh) hari maka setiap anak akan mendapatkan sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000- (dua belas ribu lima ratus), jumlah ini tidak terlalu kecil atau bahkan terlalu besar bagi tiap anak karena standard hidup yang layak versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk tahun 2013 berada pada kisaran sejumlah Rp. 20.000,000- (dua puluh ribu rupiah) oleh Majelis menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya alimentasi anak sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya alimentasi sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keempat anak yang bernama:
 - ANAK I umur 15 tahun;
 - ANAK II, umur 13 tahun;
 - ANAK III, umur 10 tahun;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK IV, umur 6 tahun., sejak keberadaan Tergugat diketahui hingga anak Tergugat tersebut dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga (di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (di tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N., S.HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp. 250.000,00

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0009/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)